



## **THE PERCEPTION OF YOUNG VICTIMS OF NON-PHYSICAL SEXUAL VIOLENCE ON THEIR RIGHT TO ACCESS JUSTICE**

Author:

Vania Faomasi Hia<sup>1</sup> and Devita Kartika Putri<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

Non-physical sexual violence has been officially criminalized under Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence. The criminalization of non-physical sexual violence is a step forward to increase the enforcement of women's rights to access justice, as mandated by CEDAW's General Recommendation No. 33 on Women's Right to Access Justice. However, many cases still go unreported. The legal research then aims to investigate the right to access justice for victims of non-physical sexual violence by looking at the perspective of young women victims.

This legal research employs empirical and normative research methods with a case study and conceptual approach, respectively. It mainly focuses on the data collected through direct observations of reality and literature studies to analyze the issue.

This legal research concludes that there is a psychological barrier on the victims' end caused by the negative stereotype they hold over the police that prevents them from approaching the police to file a complaint. Secondly, the young victims see a massive problem with regard to the quality of the justice system, which is full of prejudice against victims of sexual violence. And thirdly, the supervisory bodies that have the authority to oversee the police's performance are not optimal in doing their job, as many unprofessional acts done by the police toward the victims still go unpunished.

**Keywords:** Non-Physical Sexual Violence, Women's Right to Access Justice, CEDAW General Recommendation No. 33

---

<sup>1</sup> Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2019).

<sup>2</sup> Lecturer at the Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.



## **PERSEPSI KORBAN DEWASA MUDA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK TERHADAP HAKNYA UNTUK MENGAKSES KEADILAN**

Oleh:

Vania Faomasi Hia<sup>3</sup> dan Devita Kartika Putri<sup>4</sup>

### **INTISARI**

*Kekerasan seksual non fisik telah resmi dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual. Kriminalisasi kekerasan seksual non fisik merupakan langkah maju untuk meningkatkan penegakan hak perempuan atas akses keadilan, sebagaimana diamanatkan oleh Rekomendasi Umum CEDAW No. 33 tentang Hak Perempuan atas Akses Keadilan. Namun, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Penelitian hukum kemudian bertujuan untuk mengkaji hak akses keadilan bagi korban kekerasan seksual non fisik dengan melihat perspektif perempuan muda korban.*

*Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris dan normatif dengan pendekatan studi kasus dan konseptual. Ini terutama berfokus pada data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap realitas dan studi literatur untuk menganalisis masalah tersebut.*

*Penelitian hukum ini menyimpulkan bahwa ada hambatan psikologis di pihak korban yang disebabkan oleh stereotip negatif yang mereka miliki terhadap polisi yang mencegah mereka untuk mendekati polisi untuk mengajukan pengaduan. Kedua, para korban muda melihat persoalan masif terkait kualitas sistem peradilan yang penuh prasangka terhadap korban kekerasan seksual. Dan ketiga, badan pengawas yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja polisi tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya, karena masih banyak tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh polisi terhadap korban yang tidak ditindak.*

**Kata Kunci:** Non-Physical Sexual Violence, Women's Right to Access Justice, CEDAW General Recommendation No. 33

---

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2019).

<sup>4</sup> Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.